



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2022/PA Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Hadhonah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

Penggugat, lahir di Sebunibus, tanggal 4 Mei 1981, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI, NIK 5101014405810001, Hp 087761517171 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, lahir di Malang, tanggal 19 September 1975, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal Jl. Subur Gg Pemecutan 3 C, xx x, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Denpasar Barat, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, NIK3507101909750002, No Hp 081236025054, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *aquo*;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat permohonan tanggal 25 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat kumulasi Hak hadhonah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Dps., tanggal 27 Januari 2022, dengan alasan – alasan /dalil-dalil dan perubahan lisan oleh Penggugat dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota

Hlm. 1 dari 20 hlm./Put.No.68/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 20 April 2012 dengan Kutipan Akta Nikah No.095/15/IV/2012, tertanggal 20 April 2012;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Jl. Antasura, Br/Link Umadesa, Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, xxxxxxxx xxxx, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak;
 - a. Rangga Jenuero Adtahar, Laki-laki, Lahir pada 21 Januari 2017;
 - b. Arumi Nasha Adtahar, Perempuan, Lahir pada 14 Juli 2019; dan oleh karena kedua orang anak tersebut masih dibawah umur 12 tahun (belum mumayyiz), maka Penggugat meminta agar kedua orang anak tersebut ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat mencurigai Tergugat memiliki Hubungan dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar Bulan Mei 2021, dimana Tergugat mengakui bahwa memang benar telah memiliki hubungan dengan wanita lain dan memilih untuk pergi meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan kepada Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat tersebut, mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hlm. 2 dari 20 hlm./Put.No.68/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan kedua orang anak bernama: 1.xxxxxxxx, Laki-laki, Lahir pada 21 Januari 2017, 2.xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir pada 14 Juli 2019, hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam Pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Dps., tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal 03 Februari 2022 nomor yang sama yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan berupa tambahan pada posita dan petitum bahwa oleh karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama : 1.Rangga Jenuero Adtahar, Laki-laki, Lahir pada 21 Januari 2017, 2. Arumi Nasha

Hlm. 3 dari 20 hlm./Put.No.68/Pdt.G/2022/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adtahar, Perempuan, Lahir pada 14 Juli 2019, masih dibawah umur 12 tahun (belum mumayyiz), maka Penggugat meminta agar kedua orang anaknya tersebut ditetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak asuh anak, sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk nomor 5101014405810001 atas nama Ni Wayan Tariani yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 03-11-2015, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah nomor 095/15/IV/2012 atas nama Imam Suhari dan Ni Wayan Tariani yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, xxxx xxxxxxxx, Propinsi Bali tanggal 31-5-1999, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan akta kelahiran nomor 5171-LU-20032017-0002 atas nama Rangga Jenuero Adtahar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 20 Maret 2017, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan akta kelahiran nomor 5171-LU-10092019-0017 atas nama Arumi Nasha Adtahar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 11 September 2019, dan telah diberi meterai serta dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4);

B. Saksi:

1. **Saksi 1** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (Penjahid), bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x, xxxx

Hlm. 4 dari 20 hlm./Put.No.68/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxx,xxxxxxx xxxx,di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai teman kerja saksi dan juga kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah di Jalan Antasura,Br/Link Umadesa ,Desa/Kelurahan Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sebagai karyawan penjahit Penggugat dan bekerja sama dengan Penggugat dirumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 yang lalu , Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah perempuan lain bernama Agung Ariasi selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemicu terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Agung Ariasi bahkan perempuan tersebut pernah dibawa oleh Tergugat kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali agar Penggugat mau dimadu/poligami , namun Penggugat tidak mau dimadu dan keberatan;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Karang nomor 6, xxxx xxxxxxxx,

Hlm. 5 dari 20 hlm./Put.No.68/Pdt.G/2022/PA.Dps .



xxxxxxx xxxx ,di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sebagai baby sister / pembantu rumah tangga Penggugat dan juga kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak,saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah di Jalan Antasura, Br/Link Umadesa, Desa/Kelurahan Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis , namun sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi sebagai baby sister di rumah Penggugat dan Tergugat sehingga saksi mengetahui dengan melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 yang lalu , Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah perempuan lain bernama Agung Ariasi selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemicu terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Agung Ariasi bahkan perempuan tersebut pernah dibawa oleh Tergugat kerumah bersama Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali agar Penggugat mau dimadu/poligami , namun Penggugat tidak mau dimadu dan keberatan;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 20 hlm./Put.No.68/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hlm. 7 dari 20 hlm./Put.No.68/Pdt.G/2022/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan oleh Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dianggap tidak mau membela hak dan kepentingannya dan dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim dapat menyetujui pula dalil Fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 yang selanjutnya dalil tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan lisan dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P-1, P-2 dan P-3, P-4 serta 2 (dua) orang Saksi;

Hlm. 8 dari 20 hlm./Put.No.68/Pdt.G/2022/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat dan telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dari bukti P.1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah akta otentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 April 2012 sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 adalah akta otentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dengan demikian telah terbukti bahwa anak bernama : 1.Rangga Jenuero Adtahar, Laki-laki, Lahir pada 21 Januari 2017, 2. Arumi Nasha Adtahar, Perempuan, Lahir pada 14 Juli 2019 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi ,sudah dewasa, berakal sehat, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah,

Hlm. 9 dari 20 hlm./Put.No.68/Pdt.G/2022/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1)

R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan puncaknya sejak bulan Mei 2021 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin sampai sekarang Maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 *R.Bg.*, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2 dan P-3,P-4 serta keterangan dua orang saksi tersebut, telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 20 April 2012, sehingga telah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Rangga Jenuero Adtahas, Laki-laki, Lahir pada 21 Januari 2017, 2. Arumi Nasha Adtahas, Perempuan, Lahir pada 14 Juli 2019, saat ini diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan Tergugat sering berhubungan (selingkuh) dengan wanita lain bernama Agung Ariasi hingga sekarang;
3. Bahwa puncaknya sejak bulan Mei 2021 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bahkan sudah tidak ada yang saling peduli serta sudah tidak ada hubungan yang harmonis baik lahir maupun batin sampai sekarang;
4. Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hlm. 10 dari 20 hlm./Put.No.68/Pdt.G/2022/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana **suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri** dan **Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak**. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu **adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali**;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan Tergugat sering berhubungan (selingkuh) dengan wanita lain yang bernama Agung Ariasi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Mei 2021 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Hlm. 11 dari 20 hlm./Put.No.68/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam setiap persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan “;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan

Hlm. 12 dari 20 hlm./Put.No.68/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**broken married**) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) *Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشدت عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c *Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam* yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat pada petitum angka (2) agar Pengadilan

Hlm. 13 dari 20 hlm./Put.No.68/Pdt.G/2022/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Pemeliharaan Anak (*Hadhonah*) dan biaya Hadhonah;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Hak hadhonah , tuntutan Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 78 huruf (b) Undang – undang Nomor 07 Tahun 1989 jo Pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan – Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 dimana Penggugat disamping menuntut cerai juga kumulasi dengan tuntutan hak hadhonah , tuntutan mana menurut Majelis hakim dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita angka 3 bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1.Rangga Jenuero Adtahar, Laki-laki, Lahir pada 21 Januari 2017, 2. Arumi Nasha Adtahar, Perempuan, Lahir pada 14 Juli 2019;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai pemeliharaan anak Majelis mempertimbangkan, berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut didukung bukti surat P-3 dan P-4 tentang akta kelahiran anak serta keterangan para saksi Penggugat terbukti dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh 2 orang anak bernama: 1.Rangga Jenuero Adtahar, Laki-laki, Lahir pada 21 Januari 2017, 2. Arumi Nasha Adtahar, Perempuan, Lahir pada 14 Juli 2019, saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa secara psikologis, Penggugat yang mengandung anak tersebut selama 9 bulan dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, sudah jelas anak lebih dekat dengan ibu kandungnya, anak pertama berumur 5 tahun sedang anak kedua berumur 2 tahun 6 bulan dan ternyata tetap membutuhkan perawatan, perhatian, kehangatan dan belaian kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya dan fakta dalam persidangan terbukti bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz Dan dari sudut Yuridis sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun

Hlm. 14 dari 20 hlm./Put.No.68/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak ibunya dan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah (pengasuhan) dari ibunya. Dalam hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh *Imam Abu Dawud* dan *Al-Hakim* dalam *Kitab Kifayatul Ahyar*, yang artinya: “ *Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi* “ dan dalam *Kitab l’anatuth Tholibin Juz IV* menyatakan yang artinya : “ *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda* “;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa 2 orang anak bernama :

- 1.Rangga Jenuero Adtahar, Laki-laki, umur 5 tahun,Lahir pada 21 Januari 2017,
2. Arumi Nasha Adtahar, Perempuan, umur 2 tahun 6 bulan ,Lahir pada 14 Juli 2019 , telah terbukti masih dibawah umur/ belum *mumayyiz* ,sehingga Penggugat telah memenuhi persyaratan hadhonah, maka sudah sepatutnya Penggugat sebagai ibu kandung yang berhak mengasuh dan memelihara anak tersebut, oleh karena Penggugat telah memenuhi alasan hukum untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah kedua anak tersebut, maka Majelis Hakim dapat menetapkan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama: 1.Rangga Jenuero Adtahar, Laki-laki,umur 5 tahun, Lahir pada 21 Januari 2017, 2. Arumi Nasha Adtahar, Perempuan, umur 2 tahun 6 bulan,Lahir pada 14 Juli 2019 , berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat , **dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang – halangi Tergugat selaku ayah kandung bertemu, pokoknya diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk berkasih sayang dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut;**

Menimbang, bahwa hak asuh yang diberikan kepada Penggugat adalah hak fisik, yakni hak berupa kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak asuh yang bersifat hak asuh yang bertalian dengan hak dan tanggung jawab orang tua, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, seperti kewenangan untuk

Hlm. 15 dari 20 hlm./Put.No.68/Pdt.G/2022/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan pendidikan anak dan mengawasi/ memantau kesehatan anak tersebut adalah tetap menjadi hak dan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, orang tua tetap sebagai orang tua bagi anak, tidak ada lembaga perwalian, walaupun perkawinan orang tua sudah putus, ayah tetap sebagai ayah bagi anak dan ibu tetap sebagai ibu bagi anak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan 2 orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diberikan hak Hadhonah kepada Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas ,maka untuk menjamin kepastian kelangsungan hidup dan kebutuhan hidup anak ,perlu ditetapkan nafakah/biaya hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menuntut biaya /nafakah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat , namun oleh karena 2 orang anak tersebut telah ditetapkan dan berada dalam asuhan Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas dan demi rasa keadilan bagi Penggugat , maka Majelis hakim karena jabatannya secara *Ex Officio* (Hakim) mempertimbangkan sendiri dan dapat membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafakah 2 orang orang anak tersebut kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai kontraktor/Pemborong dengan penghasilan sekitar Rp.5.000.000,00 sampai Rp.10.000.000,00 setiap bulan ,hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan : “ Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri “, *junto* Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan SEMA RI Nomor 14 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98

Hlm. 16 dari 20 hlm./Put.No.68/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, 2 orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, berada dalam asuhan Penggugat dan tidak terdapat sengketa atas hal itu. Oleh karena itu, dapatlah ditetapkan adanya kewajiban bagi Tergugat untuk membayar biaya hidup 2 orang anak tersebut hingga 2 orang anak tersebut mandiri atau sekurang - kurangnya berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 % dalam setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa perihal jumlah yang harus dibebankan kepada Tergugat selaku ayah dari anak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai kontraktor/pemborong dengan penghasilan sekitar Rp.5.000.000,00 sampai Rp.10.000.000,00 setiap bulan dan asas keadilan dan kelayakan. Berdasar pertimbangan tersebut, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat, biaya hidup untuk 2 orang anak bernama:

1. Rangga Jenuero Adtahar, Laki-laki, umur 5 tahun, Lahir pada 21 Januari 2017,
2. Arumi Nasha Adtahar, Perempuan, umur 2 tahun 6 bulan, Lahir pada 14 Juli 2019, sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulan. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang - kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Meski demikian, jumlah biaya tersebut tidak menutup adanya kewajiban Tergugat memberikan biaya bagi anak tersebut, yang sifatnya insidental dan darurat, khususnya berkaitan dengan keperluan pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka dalil - dalil gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Hlm. 17 dari 20 hlm./Put.No.68/Pdt.G/2022/PA.Dps .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Menetapkan anak bernama : 1.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki,umur 5 tahun, Lahir pada 21 Januari 2017, 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, ,umur 2 tahun 6 bulan,Lahir pada 14 Juli 2019, Hak hadhonah diberikan kepada Penggugat ,**dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang – halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut , pokoknya diberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya untuk berkasih sayang dengan anaknya selama tidak berpengaruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak tersebut;**
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah 2 orang anak sebagaimana dictum 4 di atas , sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 % setiap tahun dari jumlah tersebut, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin sebelum usia 21 tahun;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.495.000,00 (Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang dilangsungkan pada hari Rabu 09 Februari

Hlm. 18 dari 20 hlm./Put.No.68/Pdt.G/2022/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Masehi , bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami Drs.Amanudin,S.H.,M.Hum sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Kartini dan Hirmawan Susilo,S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ardiansyah,S.H.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Kartini
Hakim Anggota,

Drs.Amanudin,S.H.,M.Hum.

Hirmawan Susilo,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ardiansyah,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hlm. 19 dari 20 hlm./Put.No.68/Pdt.G/2022/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 495.000,00

(Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 20 dari 20 hlm./Put.No.68/Pdt.G/2022/PA.Dps .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)